



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN  
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi merupakan bagian dari Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu melakukan penyesuaian nama Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT

- (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan keanggotaan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015.
- KETIGA : Tim Koordinasi dan Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah, memiliki tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Pejabat Penghubung; memiliki tugas:
    - 1) memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
    - 2) memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonym dan rahasia;
    - 3) memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
    - 4) merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
    - 5) mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
  - c. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), memiliki tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

HARIYADI HAMID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG       TIM       KOORDINASI  
PENGELOLAAN    PENGADUAN    DAN  
PETUGAS    SISTEM   PENGELOLAAN  
PENGADUAN    PELAYANAN    PUBLIK  
NASIONAL    LAYANAN    ASPIRASI  
PENGADUAN    ONLINE RAKYAT (SP4N-  
LAPOR!)    DI   LINGKUNGAN   KOMISI  
PEMILIHAN    UMUM        PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hariyadi Hamid	Ketua	Pengarah
2.	Agung Firmansyah	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Hari Soesilo	Sekretaris	Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung
4.	Jaya Kurniawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sub Bagian Hukum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan
5.	Meli Agustin	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

